



KOPAJA
Kelas Online Pajak

SERI 1
Kanwil DJP Banten

KUPAS TUNTAS PPh 23


TERKINI

Serang, 25 September 2023

Agus Puji Priyono
Penyuluh Pajak Ahli Muda



Outline






1

Pengantar : Mind Map PPh Pot/Put

Mind Map-PPh Pot/Put

Schedular Tax System





PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI JASA

Pemotong PPh Pasal 23

Atas penghasilan (Pasal 23 (1) UU PPh) dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo*) pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan (UU 36/2008)

1. **Wajib Pajak Badan termasuk penyelenggara kegiatan, perusahaan perwakilan LN;**
2. **Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (excluding camat), Pengacara, & Konsultan; yang melakukan pekerjaan bebas ⇒ hanya atas sewa;**
3. **WP OP yang menyelenggarakan usaha dan mengadakan pembukuan ⇒ hanya atas sewa.**

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak (Ps 23 (3) UU PPh)

Nomor 1 otomatis (tanpa penunjukan khusus), sedangkan Nomor 2 & 3 tidak otomatis (dengan SK Penunjukan Kepala KPP)

Catatan:

*) dibayarkan atau terutang dalam UU 17/2000

KEP - 50/PJ./1994



Saat Terutang PPh Pasal 23

Ps 15 (3) PP 94/2010

Mana yang terjadi lebih dulu

Saat Terutang PPh Psi 23 pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya) *)

Catatan:

*) tidak ada dalam UU PPh sehingga norma baru

Saat disediakan untuk dibayarkan:

1. Perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
2. Perusahaan yang go public, adalah tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date)

Catatan:

Masihkah relevan dividen dalam UU Cipta Kerja ????

Saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur



1

PT A mencatat tagihan invoice sewa kendaraan pada bulan Desember 2022 sebesar Rp10juta dan baru dibayar pada Januari 2023?

2

PT B membayar sewa alat berat dimuka pada bulan Juli 2023 selama 2 tahun sebesar Rp60jt. Beban sewa yang dicatat L/K 2023 sebesar Rp15jt.


3

PT C memiliki pinjaman uang sebesar Rp1miliar kepada perusahaan induk dan jatuh tempo pembayaran sesuai kontrak Agustus 2022. Namun tidak mampu membayar karena kesulitan likuiditas hingga Desember 2022.



Dikecualikan Pemotongan PPh 23

Ps 23 (4) UU PPh



Permohonan Pembebasan dari PPh Pot/Put

PER-21/PJ/2014

Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau

- a. Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, atau
- b. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau
- c. Untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeure) sehingga akan mengakibatkan menderita kerugian dan tidak akan terutang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan, atau

Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang

WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final

SKB berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

diajukan kepada KPP tempat dimana Wajib Pajak pemohon terdaftar

perkiraan penghasilan netto tahun berjalan

daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima atau diperoleh

5HK sejak lengkap

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dengan ini :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh*), dengan alasan

Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan **).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUT PPh PASAL 21/22/23 *)
NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerangkan bahwa orang pribadi / badan *) tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/22/23 *) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2011.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal **)

Surat Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP (1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : (4)
 NPWP : (5)
 Alamat : (6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal (7)

kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



.....,20.... (8)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor

..... (9)
 NIP

Batasan Tidak Kena Pajak Bagi WP OP PP 23

Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto **sampai Rp 500 juta setahun** tidak dikenai PPh.

UU HPP berlaku Tahun Pajak 2022

- Pasal 4 ayat (2) huruf e diubah
- Pasal 7 ayat (2a) ditambahkan
- Pasal 7 ayat (3) diubah

Bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23), dengan peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.



WPOPPP23 akan diwajibkan lapor omset yang akan diatur lebih lanjut dengan PMK

Mekanisme Pemotongan PPh Pihak Lain

TIDAK DIKENAI PEMOTONGAN PPh BAGI WP ORANG PRIBADI

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas juga sedang menyusun mekanisme pelaporan untuk wajib pajak UMKM. Meskipun omzet belum melampaui Rp500 juta dan belum membayar pajak, UMKM harus melaporkan omzetnya kepada DJP.

“Apabila selama ini wajib pajak UMKM cukup melakukan pembayaran tanpa perlu melapor, nanti di mekanisme baru sejak awal bulan akan ada mekanisme wajib melaporkan omzet,” katanya.

WP OP UMKM
Perlu Surat
Pernyataan?


PerluKAH
Suket
PPh PP 23 ?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya sedang menyusun mekanisme pelaporan bagi wajib pajak UMKM. Walaupun omzet belum melampaui Rp500 juta dan belum membayar pajak, namun UMKM tetap harus melaporkan omzetnya kepada DJP.

“Apabila selama ini wajib pajak UMKM cukup melakukan pembayaran tanpa perlu melapor, nanti di mekanisme baru sejak awal bulan akan ada mekanisme wajib melaporkan omzet,” kata Neil.

Skema Pemotongan/Pemungutan

PP 55/2022 (Public Hearing)



Dikecualikan dari Pemot PPh Pasal 23 tanpa SKB

Pasal 23 (4) UU PPh



EXEMPTIONS

- a. **Penghasilan** yang dibayar atau terutang kepada **bank**;
- b. Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi (*Leasing*);
- c. Dividen yang diterima/diperoleh orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri; **(Bukan Objek PPh)**
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan KIK **(Bukan Objek PPh)**
- e. ~~SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya~~ **(Bukan Objek PPh)**
- f. Pembayaran kepada Bank/badan usaha atas **jasa keuangan** yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan;

Bukan Objek Pemotongan PPh Jasa Keuangan

PMK-251/PMK.03/2008

Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, **termasuk** yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Badan usaha dari :

- a. perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari **Menkeu**;
- b. BUMN/D yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

Catatan:

Bagaimana dengan Koperasi Simpan Pinjam???

PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN POTPUT PPh

Meliputi:

PPH Pasal 21/26;
PPH Pasal 4 ayat (2);
PPH Pasal 23/26;
PPH Pasal 15;
PPH Pasal 22



Pusat

Dalam hal kontrak **dibuat dan ditandatangani oleh Pusat**, terutang di KPP BKM

Kecuali:

- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa **bunga** dan **dividen**; dan
- PPh Pasal 23/26 atas penghasilan berupa **bunga, royalti, dan dividen**.

NPWP
PUSAT

Untuk PPh Poput selain PPh 21/26,

mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik tertulis atau tidak



Cabang 1



Cabang 2

SMT



Cabang 3

Meliputi:

PPH Pasal 21/26;
PPH Pasal 4 ayat (2);
PPH Pasal 23;
PPH Pasal 15;
PPH Pasal 22

WILAYAH LAMPIRAN B

WILAYAH DI LUAR LAMPIRAN B

Tarif dan DPP

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008

PPh PASAL 23



PENGHASILAN BRUTO TIDAK TERMASUK PPN
DASAR PEMOTONGAN

JIKA TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI ????


A hand is shown in the lower-left quadrant, pointing towards a large, glowing digital interface. The interface features a central circular area with the word "SERVICE" in white capital letters. Surrounding this central area are several smaller circular icons: a gear, a wrench and screwdriver, and a group of three people. The background is a gradient of blue and white, with a faint grid pattern.

PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI JASA

Objek, Subjek, & Tarif PPh atas Jasa

UU 36/2008 stdtd UU 7/2021



Catatan:

PMK-244/PMK.03/2008 hanya atur 27 jenis jasa

Imbalan Bruto Selain Jasa Katering

DPP PPh PASAL 23 – Jasa (PMK-141/PMK.03/2015; SE-53/PJ/2009)

TIDAK TERMASUK

PEMBAYARAN GAJI,
UPAH, LAIN KPD
PENYEDIA TNG KERJA

PEMBAYARAN
ATAS PEMBELIAN
BARANG/MATERIAL

PEMBAYARAN KPD
PIHAK KE-2 UTK
DIBAYAR KE PIHAK
KE-3

PEMBAYARAN
REIMBURSEMENT

WAJIB DIBUKTIKAN DENGAN:

KONTRAK KERJA
DAN DAFTAR GAJI

FAKTUR
PEMBELIAN

FAKTUR TAGIHAN

FAKTUR TAGIHAN/
BUKTI PEMBAY

**UNTUK JASA KATERING PPh PASAL 23 DIKENAKAN DARI KESELURUHAN NILAI KONTRAK
TANPA MELIHAT
MATERIAL DAN JASANYA.**

Jenis Penghasilan Objek PPh 23

PMK-141/PMK.03/2015 berlaku 27 Agustus 2015

| No. | 3 Jenis Penghasilan/Jasa |
|-----|--|
| I. | <ul style="list-style-type: none">1. Jasa Teknik; 1.a2. Jasa Manajemen; 1.b3. Jasa Konsultan 2 |



| 62 Jenis Penghasilan/Jasa | |
|---------------------------|--|
| II | <p>Jasa Lain :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Jasa penilai; 32. Jasa aktuaris; 43. Jasa akuntansi, pembukuan, atestasi L/K; 54. Jasa perancang; 65. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT;6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 77. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 89. Jasa penebangan hutan; 910. Jasa pengolahan limbah;11. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing); |

Jenis Penghasilan/Jasa

- III**
12. Jasa perantara/keagenan; **10**
 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, KPEI;
 14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan KSEI;
 15. Jasa pengisian suara;
 16. Jasa mixing film;
 17. Jasa sehubungan dengan software komputer **atau hardware atau sistem komputer**, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, peralatan **selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi**
 19. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC / TV kabel , peralatan, kendaraan, & bangunan **selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi**
 20. Jasa maklon; **11**
 21. Jasa penyelidikan dan keamanan; **12**
 22. Jasa penyelenggaraan kegiatan/*event organizer*; **13**
 23. Jasa pengepakan;
 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain penyampaian informasi **dan/atau jasa periklanan;**
 25. Jasa pembasmian hama; **14**
 26. Jasa kebersihan/*cleaning service*; **15**
 27. Jasa katering atau tata boga



Service

Jenis Penghasilan/Jasa

- IV**
1. Jasa hukum;
 2. **Jasa arsitektur;**
 3. **Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;**
 4. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
 5. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
 6. **Jasa internet termasuk sambungannya;**
 7. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
 8. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
 9. **Jasa sedot septic tank;**
 10. **Jasa pemeliharaan kolam;**
 11. Jasa freight forwarding; **16**
 12. Jasa logistik; **17**
 13. Jasa pengurusan dokumen;
 14. Jasa loading dan unloading; **18**
 15. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan untuk penelitian akademis;
 16. Jasa pengelolaan parkir;
 17. Jasa penyondiran tanah;

Plus!



Jenis Penghasilan/Jasa

- IV**
18. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 19. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 20. Jasa pemeliharaan tanaman;
 21. Jasa pemanenan;
 22. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 23. Jasa dekorasi;
 24. Jasa pencetakan/penerbitan;
 25. Jasa penerjemahan;
 26. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali telah diatur Ps 15 UU PPh; **19**
 27. Jasa pelayanan kepelabuhanan; **20**
 28. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - 29. Jasa pengelolaan penitipan anak;**
 30. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 31. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 32. Jasa sertifikasi;
 33. Jasa survey;
 34. Jasa tester, dan
 - 35. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD.**

plus!



- 1 Apakah **jasa rekrutmen tenaga kerja** merupakan objek PPh Pasal 23?
- 2 Apakah perbedaan PPh 23 atas **sewa kendaraan saja** dengan **sewa kendaraan termasuk BBM & sopir**?
- 3 Apakah perbedaan antara **Fotokopi** dan **cetak modul pembelajaran**?
- 4 Apakah **pemesanan spanduk** termasuk transaksi jasa?
- 5 Apakah **jasa arsitek yang memiliki ijin usaha konstruksi** merupakan objek PPh 23?



Definisi/Pengertian Jasa



1. **Jasa Teknik dan Jasa Manajemen (SE-35/PJ/2010) adalah :**
 - a. **Jasa Teknik** ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan meliputi :
 - i. Pelaksanaan suatu proyek seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
 - ii. Pembuatan suatu jenis produk seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya;
 - iii. Pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa
 - b. **Jasa Manajemen** ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

2. **Jasa Konsultan (SE-35/PJ/2010) adalah** pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Definisi/Pengertian Jasa

3. **Jasa Penilai** ([PMK-125/PMK.01/2008](#)). Jasa sertifikasi termasuk dalam pengertian jasa penilai [SE-13/PJ.43/1997](#). Jasa pemberian sertifikasi biasanya meliputi proses ; tahapan penelitian, tahapan analisis, dan tahapan pengujian. Jasa sertifikasi adalah jasa pemberian pengakuan atas pemenuhan aspek kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu produk dan/atau jasa, baik dilakukan oleh lembaga di dalam negeri (misalnya ; SNI) atau lembaga luar negeri (misalnya; ISO, IEC, dan sebagainya). Jenis sertifikasi yang diberikan antara lain ; sertifikasi personel, sertifikasi sistem mutu, sertifikasi hasil uji, dan sertifikasi inspeksi teknik.
4. **Jasa Aktuaris.** **Aktuaris** adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisa kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran di masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang : konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Aktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainnya, dimana kemampuan analitis diperlukan. Lingkup Pekerjaan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum/Kerugian, Kesehatan, Pensiun, Manfaat Karyawan, Kebijakan Sosial, Keuangan, Investasi dan Manajemen Resiko
5. **Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.** **Atestasi (attestation)** adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6. **Jasa Perancang (design)** (KEP-170/PJ./2002) Contoh jasa yang termasuk jasa perancang (design) :Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan,Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan, Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan, Jasa perancang iklan/ logo, Jasa perancang alat kemasan

28

Definisi/Pengertian Jasa

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum **berupa:**
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, & penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
 - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - k. Jasa peminjaman dana;
 - l. Jasa pembebasan lahan;
 - m. Jasa stockpiling; dan
 - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Definisi/Pengertian Jasa

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah **berupa:**
- 1) Bidang aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - b. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
 - c. Jasa pelayanan penerbangan;
 - d. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
 - e. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - 2) Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan
 - b. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

30

Definisi/Pengertian Jasa

10. **Jasa Perantara** (S-135/PJ./2005) adalah jasa yang diberikan oleh badan yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya
11. **Jasa Maklon** (PMK-141/PMK.03/2015) adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (**disubkontrakkan**), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa & kepemilikan barang jadi berada pada pengguna jasa.
 12. **Jasa Penyelidikan dan Keamanan** (S-407/PJ.313/2000) antara lain meliputi
 - a. Pelayanan Penjagaan Keamanan (Security Guard Services)
 - b. Jasa Pelayanan dan Technical Keamanan (Technical Security Services)
 - c. Pengangkutan Uang Tunai dan Barang Berharga
 - d. Investigasi (Investigation)
 13. **Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*** (PMK-141/PMK.03/2015) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
 14. **Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan** (S-07/PJ.43/2006) adalah kegiatan jasa pembersihan
 15. suatu lahan (misal lahan pertanian), tempat / bangunan / ruangan (misal cleaning service), dan kegiatan jasa lainnya yang sejenis.

Definisi/Pengertian Jasa

16. **Jasa freight forwarding** (PMK 141/PMK.03/2015) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
 17. **Jasa logistik** Jayaran dan Tam (2010) adalah jasa yang menyediakan pengiriman barang dari tempat asal barang ke tempat tujuannya, dan jasa penyimpanan barang (pergudangan).
 18. **Kegiatan Bongkar Muat** (F.D.C. Sudjatmiko (2007:264) adalah pemindahan muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan dengan mempergunakan alat pelengkap bongkar muat, baik yang berada di dermaga maupun yang berada di kapal itu sendiri
 - 19 **Jasa ekspedisi** (KBBI) adalah pengiriman barang/perusahaan pengangkutan barang melalui darat, udara, dan laut
 20. **Jasa terkait dengan kepelabuhan** (Ps. 6 Permenhub PM 72/2017) adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh orang perserorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha kepada pengguna jasa kepelabuhanan
Jasa kepelabuhan (Ps 3 Permenhub PM 72/2017) adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan (kapal, barang, penumpang)

PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,00. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar: $2\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$. PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp4.000.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar: $2\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}80.000,00$**
- b. **Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar $\text{Rp}44.000.000,00$ sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar: $2\% \times \text{Rp}44.000.000,00 = \text{Rp}880.000,00$**

PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari: - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100.000.000,00; - fee agen Rp5.000.000,00; dan - biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar : $2\% \times \text{Rp } 150.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,00$.**
- b. **Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah: 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar: $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$; dan 2) untuk jasa keagenan sebesar: $2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$.**
- c. **Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar $\text{Rp}255.000.000,00$, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar: $2\% \times \text{Rp}255.000.000,00 = \text{Rp}5.100.000,00$**

PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp100 juta tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20 juta untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada. Pemotongan PPh Pasal 23:

- a. **Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar: $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$**
- b. **Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar: $2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$**

PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka pengenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp 30 juta. Dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30 juta.

Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar: $2\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}600.000,00$

CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US\$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US\$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar Rp5.000.000,00.

Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar: $2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$

PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp50.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis

**Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.**

Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis.

PT. X melakukan pembayaran jasa servis AC ke CV XYZ (NPWP 02.621.953.7-424.000) Alamat Bandung senilai Rp5.550.000 (sparepart 4jt & ongkos 1jt) sudah termasuk PPN sebesar 11% tgl 20 Oktober 2022

| Uraian | PPh 23 | PPh Final |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| DPP (tidak termask PPN) | 1.000.000 | 5.000.000 |
| Tarif PPh Dipotong | 2% | 0,5% |
| PPh disetor ke kas negara | 20.000 | 25.000 |
| Bupot | CV. XYX | - |
| Bukti Setor | PT. X | CV. XYZ |
| Tgl Setor Paling Lambat | 10 Nopember 2022 | 10 Nopember 2022 |
| Lapor | 20 Nopember 2022 SPT Masa PPh 23 | 20 Nopember 2022 SPT Masa PPh 4 (2) |
| Syarat | NPWP (Tarif Normal) | Suket |

RENT



OWN




PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI SEWA

Objek, Subjek, & Tarif PPh Atas Sewa Harta

II



Jumlah bruto merupakan semua jumlah **yang dibayarkan** atau yang **diakui sebagai utang** oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan


KECUALI

PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (SE-35/PJ/2010) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

Service charge adalah : Balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa yang terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi (SE - 14/PJ.53/2003)

Subjek & Objek Pajak PPh Sewa T/B



Pemotongan & Penyetoran

Atas Penghasilan yang yang diterima atau diperoleh dalam rangka perjanjian **Bangun Guna Serah** yang sudah **dimulai sebelum** berlakunya PP, diberikan pengaturan:



Pembayaran Berkala dan Penghasilan Lain
(Bagi hasil dan denda)



Mengikuti ketentuan
KMK Nomor
248/KMK.04/1995



Bangunan yang diterima setelah berlakunya PP



Mengikuti ketentuan PP ini
yaitu sebesar 10%

Pemotongan & Penyetoran


Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka kontrak atau perjanjian persewaan Bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industry yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.d. PP Nomor 5 Tahun 2002, diberikan pengaturan:



Dikenai Pemotongan PPh Pasal 23
**sampai berakhirnya
jangka waktu sewa**

JASA ANGKUTAN KAPAL (LAUTAN DAN UDARA)


S-852/PJ.341/2003



Dalam hal jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dilakukan dengan menggunakan Sistem q.q, maka bukti pemotongan PPh final atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri juga harus dilakukan dengan menggunakan sistem q.q, yaitu dengan cara memakai nama agen q.q perusahaan pelayaran dan dengan mencantumkan alamat perusahaan pelayaran. Selanjutnya, pada kotak NPWP ditulis NPWP perusahaan pelayaran dan dibawahnya ditulis NPWP agen

Imbalan Diterima Pembeli Sehub Kondisi Ttu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-24/PJ/2018



Imbalan Diterima Pembeli Sehub Kondisi Ttu

| No | Jenis Imbalan | Penerima Imbalan | Perlakuan PPh | Perlakuan PPN | |
|----|--|------------------------|--|---|--|
| | | | | Diwujudkan dalam bentuk uang/ pengurang kewajiban | Diwujudkan dalam bentuk Barang (BKP) |
| 1. | Penghargaan | WP OP DN | PPh 21 atas Bukan Pegawai, tarif PPh Pasal 17 | Bukan merupakan objek PPN | Merupakan objek PPN (Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP) |
| | | WP Badan DN | PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, tarif 15% (PER-11/2015) | | |
| | | WP LN | PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B) | | |
| 2. | Imbalan atas Jasa Manajemen | WP OP DN | PPh 21 atas Bukan Pegawai, tarif PPh Pasal 17 | Merupakan objek PPN (Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa) | Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP |
| | | WP Badan DN | PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2, tarif 2% | | |
| | | WP LN | PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B) | Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean) | • Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean); • atas penyerahan BKP ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan ekspor BKP Berwujud |
| 3. | Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan | WP OP DN & WP Badan DN | PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d, tarif 10% (PP 34 tahun 2017) | Merupakan objek PPN (Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa) | Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP |
| | | WP LN | PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B) | Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean) | • Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean); • atas penyerahan BKP ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan ekspor BKP Berwujud |
| 4. | Penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta | WP OP DN & WP Badan DN | PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1, tarif 2% | Merupakan objek PPN (Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa) | Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP |
| | | WP LN | PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B) | Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean) | • Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean); • atas penyerahan BKP ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan ekspor BKP Berwujud |
| | | WP OP DN | Bukan objek pemotongan, merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh penerima imbalan (Pembeli) | Bukan merupakan objek PPN | |
| | | WP Badan DN | | | |
| | | WP LN | | | |

RENT



OWN

PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI PASSIVE INCOME

Objek, Subjek, & Tarif PPh Atas Hadiah



OBJEK

- ✓ Hadiah atau Penghargaan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- ✓ Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dalam nama dan bentuk apapun;
- ✓ Penghargaan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Hadiah melalui Undian
melalui undi
kecuali yg diterima
seluruh
pembeli/diterima
langsung pembeli

SUBJEK

Orang Pribadi
WP DN

WP LN
selain BUT

WP Badan
termasuk BUT

WP Badan
/Orang Pribadi

TARIF

Pasal 17 X
Pengh. Bruto

20 % X
Pengh. Bruto

15 % X
Pengh. Bruto

25 % X
Pengh. Bruto

PPh Psl 21

PPh Psl 26

PPh Psl 23

PPh Psl 4 (2)

SIFAT


**TIDAK
FINAL**

FINAL

**TIDAK
FINAL**

FINAL

Objek, Subjek, & Tarif PPh Atas Bunga



PINJAMAN TANPA BUNGA DARI PEMEGANG SAHAM

- **Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:**
 - pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
 - modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
 - pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
 - perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.
- **Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan ini, maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.**
 - **Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga wajar"** adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (best practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh

Royalti & Dividen

Pengertian

| ROYALTI | DIVIDEN |
|--|--|
| <p>penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan Intelektual /industrial atau hak serupa lainnya</p> <p style="text-align: right;">1</p> | <p>pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun</p> <p>pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham</p> |
| <p>penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah</p> <p style="text-align: right;">2</p> | <p>pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor</p> |
| <p>pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;</p> <p style="text-align: right;">3</p> | <p>pembagian laba dalam bentuk saham</p> <p>pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran</p> |
| | <p>pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.</p> |

| ROYALTI | DIVIDEN |
|---|--|
| <p>pemberian bantuan tambahan atau pelengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3</p> | <p>pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah</p> |
| <p>penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio</p> | <p>pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut</p> |
| <p>pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual / industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas</p> | <p>jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan</p> |

PPH Pasal 23 Royalti Sinematografi


PER-33/PJ./2009 berlaku sejak 4 Juni 2009

PENGENAAN PPH ATAS ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI


- Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis atas penggunaan hasil Karya Sinematografi :
 - dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari (**INI TIDAK TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**);
 - dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu (**INI TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**) $PPH\ 23 = 15\% \times$ **SELURUH PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH PEMEGANG HAK CIPTA**);
 - dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop (**INI TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**) $PPH\ 23 = 15\% \times 10\% \times$ **BAGI HASIL**) ; atau
 - dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya (**INI TIDAK TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**).

KSO-Rumah Sakit


Meminjamkan alat
Jual alkes habis pakai




Bagi hasil pengelolaan parkir



Menyewakan Sistem Informasi RS berbasis pendapatan bruto pasien



KSO-Market Place





2

UU HPP: Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemotong

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

PENAMBAHAN Pasal 32A

Pemerintah dapat menetapkan pihak lain (misalnya: penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai Pemotong/Pemungut Pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif

PASAL 32A


- (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.
- (3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.
- (5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses.
- (6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.
- (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Penunjukkan **Platform P2P Lending** sebagai **pemotong PPh atas Bunga Pinjaman**

| No | Jenis Penghasilan | Penerima Penghasilan | Jenis Platform P2P Lending | Jenis Pemotongan PPh | Pemotong PPh |
|----|-------------------|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Bunga Pinjaman | Pemberi Pinjaman | a. Terdaftar/berizin OJK | <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 23 = 15% (tidak final) • PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final) | a. Platform |
| | | | b. Tidak Terdaftar /berizin OJK | | b. Penerima Pinjaman (Pemotong Pajak) |
| 2 | Imbalan Jasa | Platform | a. Terdaftar/berizin OJK | Bukan objek pemotongan PPh | - |
| | | | b. Tidak Terdaftar /berizin OJK | Pasal 21/23/26 | Pihak yang membayar |


Dividen & Penghasilan Lainnya Bukan Objek PPh

PMK 18/PMK03/2021 jo PP 9/2021



PEMOTONGAN PPH PASAL 23 **PENGHASILAN ROYALTI**

WPOPDN menggunakan NPPN



PERSYARATAN PENGGUNAAN

01

Pihak yang Dipotong merupakan **Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**.

02

Menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto** untuk menghitung Pajak Penghasilan.

03

Menyampaikan **Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan** penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Pemotong.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ABC
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON (021) 59494634;59494636;59494639; FAKSIMILI (021) 59494635; SITUS: www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Bukti Penerimaan Surat

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nama | : TN. A |
| NPWP | : 00.000.000.0-003.000 |
| Jenis Surat | : Pemberitahuan Penggunaan NPPN |
| Tahun Penggunaan NPPN | : 2023 |
| Nomor BPS | : FORM-05000000/BPS/KPP.080803/2023 |
| Tanggal Penyampaian | : 01 Maret 2023 |

Terima kasih telah menyampaikan surat permohonan melalui DJP Online

PELAPORAN SPT TAHUNAN

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

| NO. | JENIS USAHA | PEREDARAN USAHA (Rupiah) | NORMA (%) | PENGHASILAN NETO (Rupiah) |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | DAGANG | | | |
| 2. | INDUSTRI | | | |
| 3. | JASA | | | |
| 4. | PEKERJAAN BEBAS | | | |
| 5. | USAHA LAINNYA | | | |
| JUMLAH BAGIAN B | | | JBB | |

Penghasilan dari Royalti yang diterima WP OP DN yang menggunakan NPPN dilaporkan pada SPT Tahunan PPh pada kolom Pekerjaan Bebas

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

| NO | NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | | JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *) | JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah) |
|-----|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|--|---|
| | | | NOMOR | TANGGAL | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

PPh Pasal 23 yang dipotong merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan PPh

CONTOH PENGHITUNGAN

- Tuan J adalah seorang **pencipta lagu** yang telah menghasilkan lagu-lagu yang banyak dipakai oleh perusahaan rekaman.
- Pada bulan Januari 2023, Tuan J **telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto** untuk tahun pajak 2023 ke kantor pelayanan pajak pratama pati.
- Pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh **penghasilan royalti** atas penggunaan lagu **dari PT K sebesar Rp4.000.000.000,00**.
- Tuan J **telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto** dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati kepada PT K.

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh Pasal 23 atas Royalti

$$\begin{aligned}
 &15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000 \\
 &= 15\% \times \mathbf{1.600.000.000} \\
 &= \mathbf{\text{Rp}240.000.000}
 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Kode Objek Pajak | 24-103-01 Royalti | |
| Fasilitas Pajak Penghasilan | <input checked="" type="radio"/> Tanpa Fasilitas <input type="radio"/> Surat Keterangan Bebas (SKB) <input type="radio"/> PPH Ditanggung Pemerintah (DTP) <input type="radio"/> Surat Keterangan berdasarkan PP No 23 2018 <input type="radio"/> Fasilitas lainnya berdasarkan | Nomor SKB Nomor Aturan DTP Nomor Suket PP23 Nomor Dokumen Fasilitas Lainnya |
| Jumlah Penghasilan Bruto | 1.600.000.000 | |
| Tarif | 15 % | |
| PPh yang Dipotong/Dipungut | 240.000.000 | |

< Sebelumnya

Berikutnya >

Pelaporan dalam SPT Masa Unifikasi Pemotong

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh Pasal 23 atas Royalti

$$15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \text{Rp}240.000.000$$

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

| NO | NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | | JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *) | JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) |
|-----|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|
| | | | NOMOR | TANGGAL | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PT. K | 00.000.000.0-000.000 | 015 | 31/08/2023 | PPh Pasal 23 | 240.000.000 |

Pelaporan sebagai Kredit Pajak Tn. J

Jumlah Ph. Neto SPT Tahunan

$$50\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \text{Rp}2.000.000.000$$

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

| NO. | JENIS USAHA | PEREDARAN USAHA (Rupiah) | NORMA (%) | PENGHASILAN NETO (Rupiah) |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | DAGANG | | | |
| 2 | INDUSTRI | | | |
| 3 | JASA | | | |
| 4 | PEKERJAAN BEBAS | 4.000.000.000 | 50% | 2.000.000.000 |
| 5 | USAHA LAINNYA | | | |
| JUMLAH BAGIAN B | | | JBB | |

Pelaporan Penghasilan Tn. J



3

BUKTI POTONG & SPT MASA UNIFIKASI

KODE JENIS SETORAN PAJAK

PER-24/PJ/2021

PER-09/PJ/2020

Kewajiban Pemotong/Pemungut PPh



Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan **menyerahkan** Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut**



Menyetorkan PPh yang telah dipotong, dipungut dan/atau disetor sendiri



Melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi** paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Pihak yang Dipotong/Dipungut

Harus memberikan informasi identitas kepada Pemotong/Pemungut PPh



- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau
- Nomor Induk Kependudukan bagi Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP



- *Tax Identification Number (TIN)*, atau
- SKD atau Tanda terima SKD bagi WPLN yang akan menerapkan P3B

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi terdiri dari:

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **Berformat Standar**
2. **Dokumen yang Dipersamakan** dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, sedangkan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dibuat menggunakan sarana yang dimiliki Pemotong/Pemungut PPh

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



Terdiri dari:

- Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak luar negeri (Formulir BPNR).




Pembuatan

Bukti Pemotongan/Pemungutan Berformat Standar dibuat melalui Aplikasi **e-Bupot Unifikasi**.

Dengan cara:

- Pengisian langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (**key-in**); dan/atau
- **Impor** data ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



Ketentuan Penomoran:

- Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda
- Satu Nomor Seri untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan (*edit*) atau Pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila terjadi penghapusan (*delete*) atau Pembatalan

1 BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN

untuk... **1** **Wajib Pajak,
Kode Objek Pajak, dan
Masa Pajak**

*Dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan pajak atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama Pemotong/Pemungut PPh **dapat** membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar*

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal:

- Jumlah PPh yang dipotong/dipungut **Nihil karena ada SKB**
- **Transaksi dengan WP yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018** terkonfirmasi dengan syarat SSP harus tetap dibuat sesuai PP No. 23 Tahun 2018
- PPh Pasal 26 **dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjukkan dengan SKD WPLN**
- PPh terutang yang **ditanggung Pemerintah (PPh DTP)**
- PPh yang dipotong, dipungut dan/atau disetor sendiri **diberikan fasilitas PPh**
- **Pemotongan/Pemungutan dengan SSP/BPN/sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP**

PERUBAHAN (*EDIT*) DAN PENGHAPUSAN (*DELETE*) BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK



Dapat dilakukan **sebelum** SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan.

Pembetulan, Pembatalan, dan Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang **telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi** dapat dilakukan:

- **Pembetulan**, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur
Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian ***kecuali***:
Nomor, Masa Pajak, dan Identitas pihak yang dipotong/dipungut
- **Pembatalan**, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan
- **Penambahan**, dalam hal terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

| KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23 | | | FORMULIR BPBS | |
|---|------------------|--|--|-----------|--|--|
| H.1 NOMOR : | | <input type="text"/> | | | H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final | |
| H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- ___ | | H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan | | | H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final | |
| A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT | | | | | | |
| A.1 NPWP : <input type="text"/> | | | | | | |
| A.2 NIK : <input type="text"/> | | | | | | |
| A.3 Nama : _____ | | | | | | |
| B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT | | | | | | |
| Masa Pajak (mm-yyyy) | Kode Objek Pajak | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP) | Tarif (%) | PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp) | |
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | |
| | | | <input type="text"/> | | | |
| Keterangan Kode Objek Pajak : _____ | | | | | | |
| B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen <input type="text"/> | | | | | | |
| Nama Dokumen <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy | | | | | | |
| B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada: | | | | | | |
| Nomor Faktur Pajak : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy | | | | | | |
| B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). | | | | | | |
| Nomor : _____ Tanggal <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy | | | | | | |
| B.10 <input type="checkbox"/> PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____ | | | | | | |
| B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor: _____ | | | | | | |
| B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____ | | | | | | |
| C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh | | | | | | |
| C.1 NPWP : <input type="text"/> | | | | | | |
| C.2 Nama Wajib Pajak : _____ | | | | | | |
| C.3 Tanggal : <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy | | | | | | |
| C.4 Nama Penandatanganan : _____ | | | | | | |
| C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. | | | | | | |
| Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh | | | | | | |
|  <p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.</p> | | | | | | |

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 (Formulir BPBS)


- Nomor Bukti Pot/Put Unifikasi Berformat Standar
- Jenis Pemotongan/Pemungutan PPh
- Identitas pihak yang dipotong/dipungut (nama dan NPWP/Nomor Induk Kependudukan)
- Masa Pajak dan Tahun Pajak
- Kode Objek Pajak
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Tarif
- PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah
- Dokumen sebagai dasar potput PPh
- Identitas pemotong/pemungut (nama dan NPWP Pemotong/Pemungut PPh serta nama penanda tangan.
- Tanggal bukti pemotongan/pemungutan ditandatangani
- **Kode verifikasi (QR)**

7. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 23 | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. |
| 101 | PPh Pasal 23 atas Dividen | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23. |
| 102 | PPh Pasal 23 atas Bunga | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23. |
| 103 | PPh Pasal 23 atas Royalti | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23. |
| 104 | PPh Pasal 23 atas Jasa | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23. |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP. | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP. |
| 199 | Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23 | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23. |
| 300 | STP PPh Pasal 23 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa). |
| 301 | STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa. |
| 311 | SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa. |

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 312 | SKPKB PPh Final Pasal 23 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23. |
| 320 | SKPKBT PPh Pasal 23 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa). |
| 321 | SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa. |
| 322 | SKPKBT PPh Final Pasal 23 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23. |
| 390 | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. |
| 401 | PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi | untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi. |
| 500 | PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. |
| 501 | PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP. |
| 510 | Sanksi administrasi berupa denda atau kenakan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenakan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. |
| 511 | Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat |

SPT Masa PPh Unifikasi



SPT Masa PPh Unifikasi



1

Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi)



2

Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS)



3

Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP)



4

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Ketentuan mengenai Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu:

- Dapat dilakukan untuk **1 (satu)** atau **beberapa jenis PPh**
- **Memberi tanda** pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi
- **Belum dilakukan pemeriksaan atau pemberiksaan bukti permulaan** secara terbuka terhadap jenis pajak dan Masa Pajak yang bersangkutan
- Bentuk SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan **mengikuti bentuk semula** (sebelum dibetulkan)
- Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi mengakibatkan:
 - 1. Pajak kurang disetor** = Pemotong/Pemungut PPh **melunasi** pajak yang kurang disetor tersebut sebelum menyampaikan pembetulan
 - 2. Pajak lebih disetor** = Pemotong/Pemungut PPh **dapat mengajukan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang / Pemindahbukuan (Pbk)

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran

- SPT PPh Unifikasi yang **tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan** dikenakan sanksi administrasi Pasal 7 UU KUP berupa **denda sebesar :**
 - **Rp100.000,00** (seratus ribu rupiah) untuk jenis pajak PPh, yang dikenakan sebagai **satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh**
- **Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa **bunga**.
- **Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP berupa **bunga**.

Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Pemotong/Pemungut harus:

- **Memiliki EFIN** untuk menggunakan **akun DJP Online**;
- **Memiliki Sertifikat Elektronik** untuk menandatangani SPT Masa PPh Unifikasi;

Induk SPT Masa PPh Unifikasi

| | | |
|--|--|--|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN | FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI |
| | Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 | |
| Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text"/> - <input type="text"/> | Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 <input type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ___ H.4 | |


A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

| | |
|------------------|----------------------|
| A.1 NPWP : | <input type="text"/> |
| A.2 NAMA : | <input type="text"/> |
| A.3 ALAMAT : | <input type="text"/> |
| A.4 NO.TELEPON : | <input type="text"/> |

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

| NO | URAIAN | PPh TERUTANG | JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH | JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp) |
|---|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 |
| I. PPh YANG DISETOR SENDIRI | | | | |
| 1 | PASAL 4 AYAT (2) | | | |
| 2 | PASAL 15 | | | |
| 3 | JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI | | | |
| II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | | | | |
| 4 | PASAL 22 | | | |
| 5 | PASAL 26 | | | |
| 6 | PASAL 23 | | | |
| 7 | PASAL 4 AYAT (2) | | | |
| 8 | PASAL 15 | | | |
| 9 | JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT | | | |
| III. REKAPITULASI PPh | | | | |
| 10 | JUMLAH TOTAL PPh | | | |
| 11 | JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN | | | |
| 12 | JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN | | | |

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

| | |
|---|---|
| C.1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) | C.6 QR Code : |
| C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK |  |
| C.3 NAMA : | |
| C.4 TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-yyyy | |
| C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. | |

- Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- status SPT normal atau pembetulan;
- identitas Pemotong/Pemungut PPh;
- jenis PPh;
- jumlah dasar pengenaan pajak (ada di daftar rincian);
- jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh yang disetor sendiri;
- jumlah total PPh atau jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan;
- jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
- tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat; dan
- Nama penanda tangan atau kuasa WP;
- Kode verifikasi (QR)

Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP Lanjutan)

1

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN R.J. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN | | FORMULIR DOPP- LANJUTAN | |
| | H.1 NPWP : <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |

OBJEK PAJAK

| NO | URAIAN | KODE OBJEK PAJAK | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) | JUMLAH PPh (Rp) |
|--|--|------------------|----------------------------|-----------------|
| A.1 | A.2 | A.3 | A.4 | A.5 |
| III. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 | | | | |
| 28 | Dividen | 24-101-01 | | |
| 29 | Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) | 24-102-01 | | |
| 30 | Royalti | 24-103-01 | | |
| 31 | a. Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya | 24-100-01 | | |
| | b. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta | 24-100-02 | | |
| 32 | Imbalan Sehubungan dengan: a. Jasa Teknik | 24-104-01 | | |
| | b. Jasa Manajemen | 24-104-02 | | |
| | c. Jasa Konsultan | 24-104-03 | | |
| | d. Jasa Lain | | | |
| 33 | Penghasilan yang terutang PPh Pasal 23 lainnya | | | |
| 34 | Jumlah (Jumlah angka 28 s.d angka 33) | | | |
| IV. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2) | | | | |
| 35 | Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro | | | |
| 36 | Transaksi Penjualan Saham | | | |
| 37 | Bunga Diskonto Obligasi dan Surat Berharga | | | |
| 38 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 28-403-02 | | |
| 39 | Hadiah Undian | 28-405-01 | | |
| 40 | Jasa Konstruksi | | | |
| 41 | Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00) | 28-417-01 | | |
| 42 | Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00) | 28-417-02 | | |
| 43 | Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri | 28-419-01 | | |
| 44 | Uplift Hulu Migas | 28-421-01 | | |
| 45 | Participating Interest Eksplorasi Hulu Migas | 28-421-02 | | |
| 46 | Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas | 28-421-03 | | |
| 47 | Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 | 28-423-01 | | |
| 48 | Penghasilan yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2) lainnya | | | |
| 49 | Jumlah (Jumlah angka 35 s.d angka 48) | | | |

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar SSP, BPN, dan Bukti Pbk (Formulir DBP)

1

| | | |
|---|--|---|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BESERTA DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN/ATAU PPh PASAL 26 | FORMULIR DBP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | H.1 NPWP : <input type="text"/> | H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

A. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

| No. | NPWP/NIK/TIN | NAMA | KODE OBJEK PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | | JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) | PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT/DTP (Rp) | KETERANGAN | |
|-----|---|------|------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| | | | | NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN | TANGGAL | | | | |
| A.1 | A.2 | A.3 | A.4 | A.5 | A.6 | A.7 | A.8 | A.9 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | JUMLAH DPP DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH | | | | | | | | |
| 22 | JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT | | | | | | | | |
| 23 | JUMLAH TOTAL DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP | | | | | | | | |

2

B. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

| No. | KODE AKUN PAJAK (KAP) | KODE JENIS SETORAN (KJS) | NTPN/NO BUKTI PBK | TANGGAL SSP/BPN/BUKTI PBK | JUMLAH PPh DISETOR |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| JUMLAH PPh YANG DISETOR | | | | | |

Pelaporan Bukti Pot PPh 23-SPT Tahunan

Ps 16 PP 94/2010


Dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 UU PPhdst... dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas PPh yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.

Contoh


Pada bulan Oktober 2009 PT A memberikan pinjaman kepada PT B sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jatuh tempo pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober.

Pada 1 April 2010, PT B membayar bunga sebesar Rp50.000.000,00 kepada PT A. Atas bunga pinjaman ini, PT A telah mengakui sebagai penghasilan di tahun 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (bunga selama Oktober s.d Desember 2009). Sesuai ketentuan, PT B melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada saat jatuh tempo pembayaran pada tanggal 1 April 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (15% x Rp50.000.000,00) dan kepada PT A diberikan bukti pemotongannya.

Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dapat dikreditkan oleh PT A pada tahun 2010.



| | |
|--------------------------------------|--|
| TERKAIT PEMBAYARAN | Terdapat pembayaran pajak oleh WP yang bukan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang |
| | Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh WP yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor |
| TERKAIT PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | Terdapat kesalahan pemotongan/pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong/dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut |
| | Terdapat kesalahan pemotongan/pemungutan yang bukan merupakan objek pajak |
| | Terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri |





4

Penutup: Kesimpulan

Summary



Kesalahan Pemotongan PPh Pot/Put

- **Tidak** meminta NPWP setiap transaksi PPh 23
- Semua Jasa dipotong PPh 23 **meskipun ke OP**
- Kurang memperhatikan **SKB/Suket**
- Tidak menjelaskan pemot. PPh **dalam kontrak**
- Tidak membuat **bukti potong** (wajib Lamp. SPT)
- Kurang memahami **definisi** dalam positive list
- Kurang memahami **saat terutang** PPh Pasal 23 dan 4 (2) karena berbeda2x
- Kurang bisa **membedakan** belanja barang dan belanja jasa
- Kurang bisa **membedakan** belanja jasa dan sewa
- **DPP** PPh dan PPN selalu dianggap sama
- Tidak **memisahkan tagihan** material dan jasa





djp

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita